

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar Perpajakan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan pengertian pajak sebagai berikut.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (hal. 2).

Apabila merujuk pada pengertian tersebut, dapat disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Menurut pasal 1 angka 2 UU KUP, pengertian wajib pajak dinyatakan sebagai berikut.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (hal. 3).

Berdasarkan falsafah undang-undang perpajakan, pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan untuk mendukung pembiayaan dan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sehingga apabila suatu negara tanpa pajak, dapat dipastikan sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan.

Pajak telah dikenal dan dipraktikkan sejak zaman dahulu kala, tepatnya pada masa kerajaan. Pada masa itu rakyat diwajibkan untuk membayar upeti kepada raja. Praktik tersebut berlanjut hingga zaman kolonial Belanda. Kemudian pemungutan pajak ditetapkan dan dilakukan oleh negara setelah Indonesia merdeka (Pajak & Laporan Tahunan, 2016). Sistem pemungutan pajak terdapat beberapa macam. Pada awal kemerdekaan pemungutan pajak dilakukan dengan cara memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan. Hal yang demikian disebut dengan istilah *Official Assessment System*. Kemudian setelah reformasi perpajakan di Indonesia tepatnya pada tahun 1984, sistem pemungutan pajak diubah menjadi *Self Assesment System*. Sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan utang pajaknya sendiri, membayar pajak terutang ke bank tempat pembayaran pajak dan kantor pos serta melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan petugas pajak akan bertugas mengawasi serta memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada para Wajib Pajak.

Terdapat 4 fungsi pajak secara umum, yakni:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah,
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi,
- 3) Stabilitas, yaitu pajak untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah,

- 4) Redistribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berikut ini arti usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut (hal. 5-6).

Usaha Kecil Mikro Menengah merupakan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro (Prawiro, 2020). Dalam menentukan berapa besarnya pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM dan proses pengurusan surat izin usaha maka harus diperhatikan melalui kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Berikut ini tabel rangkuman kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008.

Tabel II. 1 Kriteria Ukuran Usaha

No	Ukuran Usaha	Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp50.000.000,00	Maksumal Rp300.000.000,00
2	Usaha Kecil	Lebih dari Rp50.000.000,00- Rp500.000.000,00	Lebih dari Rp300.000.000,00- Rp2.500.000.000,00
3	Usaha Menengah	Lebih dari Rp500.000.000,00- Rp10.000.000.000,00	Lebih dari Rp2.500.000.000,00- Rp50.000.000.000,00

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah

Seiring perkembangannya, UMKM di Indonesia terkelompok menjadi 4 kriteria (Rahmana, 2009).

- 1) *Livelihood Activities* atau lebih umum dikenal sebagai sektor informal, yaitu UMKM yang digunakan untuk mencari nafkah, sebagai contoh adalah pedagang kaki lima,
- 2) *Micro Enterprise*, yaitu UMKM yang merupakan pengrajin tetapi belum mempunyai sifat kewirausahaan,

- 3) *Small Dynamic Enterprise*, yaitu UMKM yang telah memiliki kemampuan mengembangkan dan mengelola usaha bisnis serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor,
- 4) *Fast Moving Enterprise*, yaitu UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan berubah menjadi sebuah Usaha Besar.

Kementrian Koperasi dan UMKM mengumpulkan data hingga tahun 2019 dan mendapat informasi bahwa UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan jumlah unit setiap tahunnya. Berikut ini data jumlah unit usaha UMKM beserta pangsaanya di Indonesia.

Tabel II. 2 Jumlah Unit Usaha UMKM beserta Pangsaanya di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah UMKM (unit usaha)	Pangsa (%)
1	2015	59.262.772	99%
2	2016	61.651.177	99%
3	2017	62.922.617	99%
4	2018	64.194.057	99%
5	2019	65.471.134	99%

Sumber: Diolah dari Kemenkopukm

Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki kemampuan daya tahan yang sangat tinggi dalam kondisi perekonomian yang sulit. Selain itu, UMKM menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia karena UMKM tercatat jumlah unitnya yang lebih banyak dibandingkan dengan usaha industri berskala besar serta mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Usaha Kecil Mikro Menengah diharapkan mampu berperan banyak dalam membangun ekonomi dan

menerima pendapatan di Indonesia terlebih di masa serba sulit karena Pandemi *Covid-19* ini.

2.3 Pandemi *Covid-19* dan UMKM

Pandemi *Covid-19* telah melanda Indonesia dan dunia selama 2 tahun lebih. Karena pandemi tersebut, banyak negara yang memberlakukan lockdown sedangkan di Indonesia diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal ini menjadikan banyak sektor di Indonesia mengalami gangguan, seperti di sektor pariwisata yang mana pengunjung wisata berkurang drastis, kebutuhan pokok yang diburu masyarakat hingga mengalami kelangkaan, dan ekonomi yang terjadi penurunan tingkat jual beli karena masyarakat diperintahkan untuk tidak keluar rumah dan mengurangi kontak secara langsung dalam bersosialisasi. Tentunya gangguan perekonomian ini juga dirasakan oleh para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang berusaha menjalankan usahanya di masa pandemi. PSBB membuat terjadinya penurunan pendapatan UMKM sehingga banyak UMKM yang meliburkan atau memberhentikan karyawannya untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan bahkan tidak sedikit pula UMKM yang harus menutup usahanya karena keterbatasan biaya untuk menjalankan usahanya. Namun seiring berjalannya waktu, sejalan dengan semakin terkendalnya pandemi *Covid-19* ini, UMKM pun mulai bangkit kembali. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, berdasarkan riset BRI sejak Maret 2021-September 2021 hanya 20% UMKM yang menyatakan usahanya pernah tutup. Hal tersebut dinilai jauh berbeda apabila dibandingkan dengan pada masa awal pandemi yang diperkirakan mencapai 50% UMKM tutup.

Dalam mengatasi UMKM yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini, pemerintah memberikan berbagai bantuan kepada UMKM sebagai sektor yang dinilai paling adaptif dibanding sektor usaha lainnya. Sejak tahun 2020 pemerintah telah memberikan program bantuan kepada UMKM seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), subsidi bunga, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Program-program tersebut harus mendapat dukungan dari seluruh pihak agar dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi UMKM.

Selain bantuan dari pemerintah, para pelaku UMKM pun disarankan untuk terus bisa beradaptasi, berinovasi, dan mulai memasuki pemasaran digital di masa pandemi ini. Hal tersebut ditujukan agar UMKM tetap dapat bertahan di kondisi perekonomian yang redup ini. Berinovasi artinya para pelaku UMKM diarahkan untuk terus meningkatkan, memperbaiki, hingga mengembangkan produknya sehingga para pelaku UMKM diharapkan mampu mendapat keuntungan yang lebih daripada sebelumnya dan para pelanggan pun tidak merasa bosan dengan produk hasil UMKM tersebut.

Di samping itu, para pegiat UMKM juga diharapkan mampu memiliki strategi untuk memasarkan produknya tidak hanya dengan bertemu langsung dengan para konsumen, namun juga dapat melalui platform daring. Seperti yang dapat diketahui, memasuki era digital ini jual beli secara daring semakin meningkat. Hal ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku UMKM untuk

memperluas pasar. Menurut Presiden Joko Widodo sejauh ini di masa pandemi, tercatat sebanyak 17,5 juta pelaku UMKM telah terjun ke ekosistem digital.

2.4 Insentif Pajak

Pandemi *Covid-19* telah membuat banyak UMKM mengalami surut pendapatan bahkan terpaksa tutup. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah mengambil tindakan berupa pemberian berbagai program bantuan. Salah satunya adalah pemberian insentif pajak UMKM. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) insentif merupakan tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang. Menurut terjemahan dari *Black Law Dictionary*, insentif pajak merupakan sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Sedangkan menurut Winardi dalam bukunya “Kamus Ekonomi”, menyebut insentif pajak sebagai *Incentive Taxation* merupakan penggunaan pajak dengan tujuan memberikan perangsang, bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu (Hasibuan, 2016). Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan alat yang dapat digunakan pemerintah melalui manfaat pajak yang diberikan kepada para pelaku sektor tertentu untuk mendorong perkembangan ekonomi atau mendorong para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga pendapatan negara meningkat.

Dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan Pajak”, Erly Suandy mengutip pernyataan Spitz bahwa umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak,

yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak (Hasibuan, 2016). Jenis pertama, pengecualian dari pengenaan pajak berarti pemerintah memberikan hak kepada para wajib pajak untuk tidak dikenakan kewajiban perpajakan dalam tempo tertentu. Jenis kedua, yaitu pengurangan dasar pengenaan pajak diberikan berupa macam-macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Dalam jenis insentif ketiga yaitu berupa pengurangan tarif pajak, pemerintah memberikan pengurangan tarif pajak dan tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang telah diatur. Sedangkan jenis insentif keempat yaitu penangguhan pajak, memberikan hak kepada para wajib pajak untuk dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

Insentif pajak dapat membawa dampak positif maupun negatif. PBB menjelaskan dalam *handbook* tentang *Protecting the Tax base of Developing Countries Second Edition* bahwa pemerintah harus waspada terhadap kemungkinan penerimaan negara yang berkurang cukup besar sebagai akibat dari insentif pajak (Sejati, 2018). Pemerintah harus fokus memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian dari pemberlakuan insentif pajak karena tidak jarang akhirnya pemberian insentif pajak tersebut menjadi tidak efektif dan efisien serta rentan terjadi penyalahgunaan dan korupsi. Apabila dapat berjalan dengan baik, penerapan kebijakan insentif pajak dapat memberikan beberapa manfaat di masa pandemi ini, seperti membantu mengatasi krisis sebagai efek pandemi, mendukung tingkat permintaan konsumen atau menjaga kemampuan masyarakat untuk dapat

melakukan jual beli, dan sebagai dukungan aliran dana untuk sektor usaha terdampak pandemi (Saputra, 2021).

Peraturan mengenai insentif pajak di masa pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.03/2022 dengan judul “Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019”. Peraturan tersebut merupakan peraturan terbaru mengenai pemberian insentif pajak di masa pandemi dengan tanggal berlaku efektif per 25 Januari 2022 dan mencabut PMK Nomor 9/PMK.03/2021, PMK Nomor 82/PMK.03/2021, serta PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Wajib pajak yang berhak mendapatkan insentif tersebut adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Wajib pajak berhak memanfaatkan insentif sepanjang memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK yang dapat diajukan melalui www.pajak.go.id dan menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Karena adanya insentif tersebut, WP tidak perlu menyetor PPh Final ke kas negara.